



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

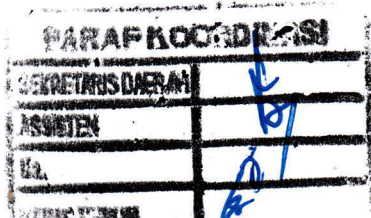
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

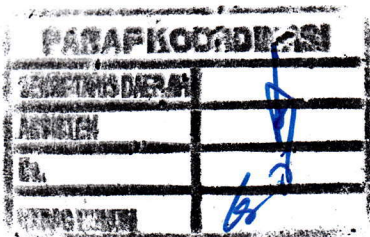
- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum dan penataan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)



sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 17 huruf n dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diklasifikasikan dengan kode sebagai berikut:

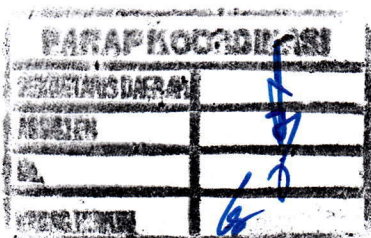
- a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir atau absensi elektronik;
- b. hadir tetapi terlambat masuk kerja dinyatakan dengan huruf HTL yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja setelah 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk kerja;
- c. hadir tetapi pulang sebelum waktu dinyatakan dengan huruf HPSW yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebelum 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam pulang;
- d. tidak masuk kerja dinyatakan dengan huruf TMK yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas, dinas atau Cuti;
- e. Cuti tahunan dinyatakan dengan huruf CT;
- f. Cuti sakit dinyatakan dengan huruf CS;
- g. Cuti bersalin dinyatakan dengan huruf CM;
- h. Cuti karena alasan penting dinyatakan dengan huruf CAP;
- i. Cuti besar dinyatakan dengan huruf CB;
- j. tugas belajar dinyatakan dengan huruf TB bagi Pegawai ASN;
- k. perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dinyatakan dengan huruf DN; dan
- l. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dinyatakan dalam huruf DK;
- m. penugasan atau tugas dinyatakan dalam huruf ST seperti mengikuti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan kegiatan upacara atau apel; dan
- n. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

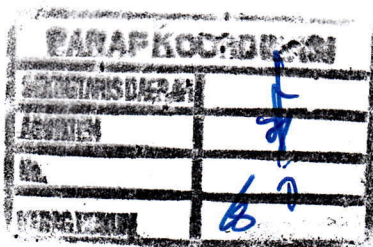
Pasal 20

- (1) Pemotongan pembayaran TPP komponen disiplin kerja kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja di Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap satu kali keterlambatan;



- b. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel/upacara tanpa keterangan dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap kali ketidakikutsertaan dalam apel/upacara; dan
 - d. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP komponen disiplin kerja kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang bekerja di Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau sistem piket adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap satu kali keterlambatan;
 - b. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel/upacara bersama Tanpa Keterangan dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 0,8% (nol koma delapan) untuk tiap kali ketidakikutsertaan dalam apel/upacara; dan
 - d. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP komponen disiplin kerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang terlambat atau pulang sebelum waktu tidak dikenakan pemotongan komponen apel/upacara tetapi dikenakan pemotongan untuk komponen terlambat atau pulang sebelum waktu.
- (4) Dihapus.



3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

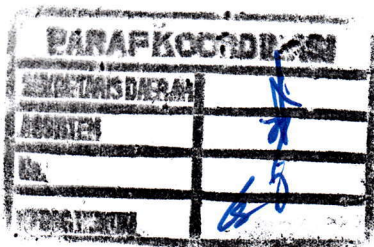
- (1) Pencatatan absensi masuk dimulai paling cepat 45 (empat puluh lima) menit sebelum jam kerja

- masuk dan pencatatan absensi pulang paling lambat 2 (dua) jam setelah jam kerja pulang.
- (2) Pegawai dapat melakukan aktivitas setelah melakukan pencatatan absensi masuk dan sebelum melakukan pencatatan absensi pulang.
 - (3) Pencatatan absensi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dimulai dari pukul 07.15 WIB.
 - (4) Pencatatan absensi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dimulai dari pukul 06.45 WIB.
 - (5) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN menginput aktivitas harian pada Aplikasi Sikekah mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - (6) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang mempunyai jam kerja sistem piket, waktu pencatatan aktivitas disesuaikan dengan jadwal piket.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai ASN diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
 - a. golongan 7 (tujuh) ditetapkan sebagai kelas jabatan 6 (enam);
 - b. golongan 9 (sembilan) ditetapkan sebagai kelas jabatan 7 (tujuh); dan
 - c. golongan 10 (sepuluh) ditetapkan sebagai kelas jabatan 8 (delapan).
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan.
- (5) Pembayaran TPP Calon Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
- (6) Penyesuaian TPP untuk perubahan kelas jabatan bagi Calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN, maka TPP dibayarkan sesuai jabatannya pada bulan berikutnya terhitung sejak pelaksanaan tugas.



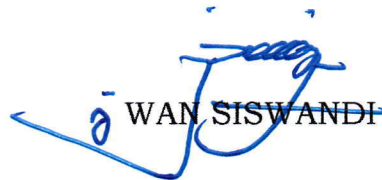
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

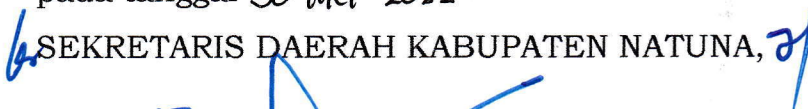
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

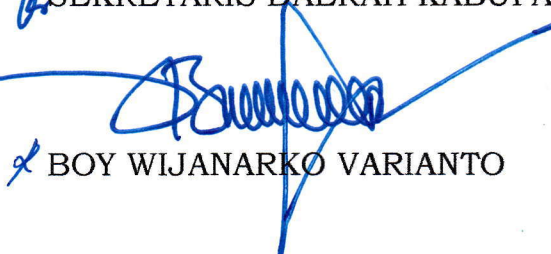
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Mei 2022

 BUPATI NATUNA,

 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Mei 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 151

